



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JAKARTA UTARA. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yulian Sisca, S.H., Fajar Raharyo, S.H., Rudi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE FS & PATNERS yang beralamat Jl. Plumpang Semper No.20-21, Koja, Jakarta Utara, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2021, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor: tertanggal 18 September 2011).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Di JAKARTA UTARA. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012
 2. ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat temperamental dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan fisikis seperti menendang, memukul, mencekik, dan berkata kasar.
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
 - c. Tergugat tidak menafkahi selama 2 bulan pisah ranjang.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Tergugat pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan September 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing masing bertempat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara . Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Salsabilla Rahadul Aisy (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, dan Elvina Azzahra (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015 berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
9. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;
10. Bahwa, penetapan tentang hadhonah dari anak-anak juga diperlukan mengingat ada rencana dari Penggugat untuk membawa anak-anak pindah Kartu Keluarga sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak-anak sebagai persyaratan membuat dokumen;
11. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi walitera dan anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama Salsabilla Rahadul Aisy (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012 dan Elvina Azzahra (P) Lahir di Jakarta,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2015, bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughraa Tergugat (TERUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK KE Iumur 9 tahun;
 - b. ANAK KE II umur 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 18 September 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3. dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA:
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat tempramental dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan fisikis seperti menendang, memukul, mencekik, dan berkata kasar, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan September 2021. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
- 2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sahabat saksi dan Tergugat adalah suaminya;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA:
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat tempramental dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan fisikis seperti menendang, memukul, mencekik, dan berkata kasar, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan September 2021. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan September 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.2 dan P.3), dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan dekat dengan Penggugat dan hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Faktanya hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ayah dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: “Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian” ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, (P) Lahir di Jakarta, 18 Oktober 2012, ANAK KE II, (P) Lahir di Jakarta, 16 September 2015 hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawwal 1443 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Bustanuddin

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. MUCHAMMADUN
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

BUSTANUDDIN BAHAR, S.AG

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 250.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 385.000.00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)